

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh suatu masyarakat atau bangsa. Pembangunan diharapkan dapat menunjang perubahan pola hidup masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa ahli telah memberikan pandangannya tentang pembangunan, seperti Siagian (1994) yang mengatakan bahwa pembangunan ialah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Kemudian Deddy T. Tikson (2005) memberikan pandangan bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu proses usaha yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1995:13). Pembangunan tidak hanya berbentuk fisik, namun juga pembangunan non fisik. Kedua jenis pembangunan tersebut hendaknya saling berkesinambungan, dimana tanpa adanya pembangunan non fisik, maka pembangunan fisik pun akan kurang memberikan dampak yang berarti bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Pembangunan fisik tidaklah dilaksanakan dalam satu proses saja, tapi setiap pembangunan fisik terdapat tiga tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang terdapat di dalam pembangunan fisik di antaranya adalah tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan terakhir adalah tahap pasca konstruksi. Pada penelitian ini, peneliti mencoba meneliti pada tahap pra konstruksi. Tahap pra konstruksi dikenal dengan istilah pembebasan lahan. Dalam pengertian secara umum, pembebasan lahan merupakan kegiatan membeli tanah dari penduduk dalam jumlah yang cukup luas oleh Perseroan Terbatas (PT) yang sudah memiliki Ijin Lokasi (IL). Pada umumnya pembelian dengan pola seperti ini dilakukan dengan cara pembayaran tunai kepada masing-masing penduduk pemilik lahan. Namun, proses pembebasan lahan dalam pembangunan fisik tak melulu mendapat jalan yang mulus, ada banyak kendala yang dihadapi oleh pihak terkait dalam melobi masyarakat agar bersedia menjual lahan mereka untuk keperluan pembangunan tersebut.

Kendala dalam proses pembebasan lahan sudah marak terjadi di Indonesia, permasalahan pembebasan lahan seakan menjadi hal biasa di Indonesia, dimana setiap ada proyek pembangunan yang membutuhkan lahan akan tersiar berita di media baik itu televisi, media sosial ataupun media cetak tentang kendala pembebasan lahan. Terkait kendala pembebasan lahan juga pernah disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo, “Masalah tanah ini masih menjadi persoalan yang besar dan dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu ada arahan dan kesepakatan agar para hakim, baik pengadilan negeri maupun tinggi cukup *confidence* untuk menyelesaikan masalah konsinyasi sesuai dengan peraturan yang ada,” ujar

Wahyu dalam keterangan resminya, Selasa (24/4). Kendala pembebasan lahan terkadang berujung penggusuran atau pembongkaran secara paksa bangunan-bangunan seperti rumah dan lapak dagang masyarakat.

Salah satu contoh kendala pembebasan lahan juga terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Pembebasan lahan di Padang Pariaman yang sampai saat ini belum kunjung usai adalah Masalah pembebasan lahan proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera. Proyek pembangunan jalan tol sepanjang 2.818 Kilometer yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera mulai dari Lampung hingga Aceh dengan perkiraan anggaran sebesar 150 Triliun Rupiah telah diusung sejak tahun 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera tanggal 17 September Tahun 2014. Pada 23 Agustus 2016, Menteri Pembangunan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan surat penugasan kepada PT. Hutama Karya selaku salah satu pengembang yang menggarap proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk membangun tiga ruas tambahan, yaitu Banda Aceh-Medan, Tebing Tinggi-Parapat, dan Padang-Pekanbaru.

Pembangunan tol ruas Padang-Pekanbaru yang diperkirakan sepanjang 240 Kilometer terkendala pembebasan lahan di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagaimana dikutip dari GoSumbar.com (Kamis 08 November 2018), pembangunan tol ruas Padang-Pekanbaru yang harusnya dimulai dari Sumatera Barat akhirnya dimulai

pembangunannya dari Riau karena ada kendala pembebasan lahan di Padang Pariaman. Masyarakat Padang Pariaman menetapkan harga tanah dengan kisaran Rp. 600 ribu hingga Rp. 2 juta per meter persegi. Namun, harga tersebut tidak disanggupi oleh tim appraisal, karena pihak pemerintah dan pengembang menilai harga tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan tol trans Sumatera di Padang Pariaman tidak sampai setinggi itu.

Kendala pembebasan lahan di Padang Pariaman bukan tanpa alasan, bagi masyarakat Padang Pariaman yang umumnya adalah masyarakat Minangkabau, tanah bukan hanya milik pribadi, tetapi merupakan milik kelompok atau biasa dikenal milik kaum. Hal ini mendorong adanya kegiatan bagi hasil dari penjualan tanah sebagai hak dari masing-masing anggota kaum. Dalam sistim adat masyarakat Minangkabau, tanah merupakan harta pusaka yang memiliki kedudukan tinggi dalam kaum. Sebagaimana yang disampaikan oleh A.A. Navis (1984;150) bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat agraris, dimana tanah dipandang mempunyai posisi yang sangat penting. Dalam falsafah masyarakat Minangkabau, tanah merupakan lambang dari martabat suatu kaum. Kaum atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki tanah akan dipandang sebagai orang yang kurang dan sering dianggap sebagai orang pendatang (malakok) yang kurang jelas asal usulnya. Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap orang yang hidup harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu lahir dan juga tempat mereka mencari penghidupan, bahkan ketika seseorang meninggal mereka juga masih membutuhkan tanah tempat mereka dikuburkan.

Pentingnya peranan tanah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau memunculkan semacam hak dan kewajiban bagi penguasaan tanah yang bersangkutan. Hal ini yang juga berlaku pada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Nagari Sikabu, sehingga diperlukan keterlibatan langsung dari masyarakat dalam setiap pembangunan yang diadakan pemerintah yang melibatkan tanah ulayat masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memang sangat diperlukan. Terutama pada tahap pembebasan lahan. Kekuasaan suatu kaum terhadap tanah di Minangkabau, khususnya Nagari Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman.

Sikabu merupakan satu dari sembilan Nagari hasil pengembangan Nagari Lubuk Alung. Nagari Sikabu terletak di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Sikabu digadang-gadang akan menjadi Nagari Mandiri Pangan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hal ini membuat lahan menjadi hal penting bagi masyarakat Sikabu. Permasalahan lahan yang pernah terjadi di Nagari Sikabu adalah tentang proyek pembangunan salah satu ruas tol trans Sumatera yang tak mendapat titik terang tentang harga yang disepakati yang pada akhirnya dirubah menjadi jalan lingkar. Pembangunan salah satu ruas tol yang melewati nagari Sikabu mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap akan mematikan perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan jalan tol yang merupakan jalur cepat dan memiliki pembatas yang tinggi sehingga sangat kecil kemungkinan berkembangnya perekonomian di Sikabu. Selain itu juga ada sebuah kolam renang yang secara geografis terletak atau dibangun di Nagari Batu Busuak, namun sertifikat atau izin pembangunan kolam renang tersebut

ada atau terdaftar di Nagari Sikabu dengan alasan bahwa tanah lokasi pembangunan kolam renang itu adalah tanah ulayat milik masyarakat Sikabu. permasalahan ini masih menjadi sengketa dan sering dipermasalahakan oleh masyarakat Nagari Sikabu dan masyarakat Nagari Batu Busuak.

Pentingnya tanah bagi masyarakat Sikabu sehingga tidak mudah bagi mereka untuk melepas tanahnya bukan hanya tentang hak kepemilikan tanah dalam adat Minangkabau, namun juga tanah merupakan salah satu sumber pendapatan utama masyarakat Sikabu. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, dimana data dihimpun dari kantor wali nagari tahun 2017 yang mana jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani adalah tertinggi di nagari Sikabu dengan jumlah 150 orang. Tanah di nagari Sikabu juga masuk dalam kategori subur, hal ini karena memiliki sumber pengairan langsung dari aliran sungai/mata air tapian puti sehingga ada berbagai jenis tanaman yang tumbuh dan berkembang maupun dikembangkan di nagari Sikabu. Seperti, jagung, coklat, durian, buah naga, sawah, kebun karet, tanaman pohon jati, kebun pisang, dan lainnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Jika masalah kendala dalam pembebasan lahan sudah menjadi kebiasaan di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, maka ada satu kejadian yang menarik untuk diteliti secara Sosiologis di Nagari Sikabu Kabupaten Padang Pariaman. Hal tersebut adalah proses pembebasan lahan untuk mega proyek pemerintah, yaitu pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Dikutip dari Babarito.com (10/2015) Stadion yang

digadang-gadang akan rampung sebelum tahun 2024 ini dibangun pada lahan seluas 38,5 Hektar dengan perkiraan total anggaran sebesar 1,8 Triliyun Rupiah. Stadion ini mendapat kelancaran dalam proses pembebasan lahannya. "Saat ini pembangunan stadion yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional 2024 tersebut sedang tahap pembangunan diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 1,6 Triliun," kata Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni. Diperkirakan dengan kucuran biaya sebesar 200 Milyar Rupiah untuk pembebasan lahan dan perataan lahan, pihak pemerintah dan pengembang justru tidak mendapat masalah yang berarti dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Hal ini seolah mematahkan paradigma atau paham masyarakat Minangkabau tentang pentingnya tanah bagi mereka. Terlebih lagi diketahui bahwa tanah yang dijadikan lokasi pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat merupakan tanah kaum, bukan tanah pribadi. Oleh karena itu peneliti melihat hal ini penting diteliti secara sosiologis, guna mengetahui bagaimana peran serta masyarakat Sikabu dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah **“Bagaimana Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

#### **1.3.1. Tujuan umum :**

Mendeskripsikan partisipasi masyarakat Sikabu pada tahap pra konstruksi pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat

### **1.3.2. Tujuan khusus :**

1. Mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.
2. Mendeskripsikan potensi lahan dan proses penetapan harga tanah per meter.
3. Mendeskripsikan komponen modal sosial dalam partisipasi masyarakat lokal pada proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain :

#### **3.1. Aspek akademis**

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi.

#### **3.2. Aspek Praktis**

Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut. Serta bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, terutama tentang pembebasan lahan.



## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Konsep Partisipasi

Partisipasi adalah suatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan keikutsertaan dalam kegiatan organisasi, ditinjau dari segi etimologis partisipasi berarti ikut serta. Davis (1962) mengatakan “*participation is define as and emotional involvement of a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*”. Maksudnya, partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorong untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya.

Selain itu, partisipasi juga merupakan proses aktif dan inisiatif dari masyarakat yang akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila memenuhi tiga faktor pendukung. Di antara faktor pendukung yang dimaksud adalah adanya kemampuan, kemauan dan kesempatan untuk berpartisipasi. Kemampuan dan kemauan berpartisipasi dari dalam diri yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberikan kesempatan.

Terdapat tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat dianggap penting dalam pembangunan yang akan maupun yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat.

Alasan kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan pembangunan. Ketiga adalah alasan demokrasi, karena timbul anggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah merupakan hak demokrasi setiap warga negara.

Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38), Partisipasi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yakni :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi jika individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Dengan adanya partisipasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan (pemberdayaan) setiap anggota masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk jangka yang lebih panjang.

Terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipas harta benda,

partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi nyata seperti uang, harta benda, serta tenaga dan keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

### **1.5.2. Partisipasi Pembangunan**

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggungjawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mana dalam kajian ini tertuju pada partisipasi dalam proses pembebasan lahan pada tahap pra konstruksi.

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif, masyarakat dapat juga terlibat dalam proses penentuan arah dalam perancangan strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan

diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Guna mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah membentuk beberapa lembaga seperti PKK, LKMD, dan Karang Taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal agar berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

### **1.5.3. Konsep Pembebasan Lahan**

Pada setiap pembangunan yang dilakukan kita mengenal terdapat tiga tahapan yang dilalui oleh pembangunan, dimana tahap pertama disebut dengan tahap pra konstruksi, kemudian tahap kedua disebut dengan tahap konstruksi, dan tahap terakhir disebut dengan tahap pasca konstruksi. Setiap tahap pembangunan memiliki peran masing-masing dalam proses pembangunan terkait. Jika satu tahap mengalami kendala atau masalah, maka dapat mengakibatkan bermasalah pula pembangunan tersebut pada tahap yang lain. Banyak pembangunan yang mangkrak atau terhenti sementara akibat terjadinya permasalahan pada salah satu tahap pembangunan, hingga berujung pada terhentinya pembangunan yang sedang dilaksanakan, kemudian pembangunan tersebut

jadi terbengkalai. Pada kebanyakan kasus yang terjadi adalah permasalahan pada tahapan pra konstruksi yaitu pada tahap pembebasan lahan. Sebagaimana yang dijelaskan di latar belakang bahwa kendala pembebasan lahan masih menjadi momok bagi pembangunan infrastruktur pemerintah Indonesia. Hingga pada akhirnya dikeluarkanlah Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2018, tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang terdiri dari 19 pasal. Peraturan presiden nomor 62 tahun 2018 ini menekankan tentang kelayakan hak masyarakat pemilik tanah atas tanahnya yang digunakan untuk proyek pembangunan nasional dan daerah yang resmi di bawah payung hukum lembaga pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai pembebasan lahan yang terjadi di Indonesia, serta sebagai langkah percepatan pembangunan nasional.

Definisi pembebasan lahan adalah kegiatan membeli tanah dari penduduk dalam jumlah yang cukup luas oleh Perseroan Terbatas (PT) yang sudah memiliki Ijin Lokasi (IL). Pada umumnya pembelian dengan pola seperti ini dilakukan dengan cara pembayaran tunai kepada masing-masing penduduk pemilik lahan tersebut. Oleh karenanya, harga tanah yang diakuisisi dengan pembebasan lahan ini bisa saja masih cukup murah lantaran kondisinya yang memang masih apa adanya. Fisiknya mungkin saja masih berupa hutan belantara, sawah, empang atau rawa-rawa yang memerlukan pekerjaan persiapan yang membutuhkan biaya besar. Selain itu, tanah semacam ini kebanyakan juga belum bersertifikat. Sebagian besar darinya masih berupa tanah girik, Surat Keterangan Tanah (SKT) dari instansi tertentu, Petok D, Eigendom Verponding

atau jenis alas hak lainnya belum bersertifikat. Para pengembang yang membeli tanah seperti ini tentu mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk membuat sertifikatnya dan mempertimbangkan juga biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan persiapan fisik lahan agar menjadi lahan siap bangun.

#### **1.5.4. Masyarakat Lokal (Masyarakat Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman)**

Masyarakat adalah sekumpulan individu atau manusia yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dalam kasus ini masyarakat lokalnya ialah yang bertempat tinggal di Nagari Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian besar masyarakat Sikabu bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan pegawai negeri sipil.

#### **1.5.5. Perspektif Sosiologis**

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana partisipasi masyarakat Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana publik yang dalam hal ini adalah Stadion Utama Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan konsep kapital sosial yang melihat adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat Sikabu dalam mensukseskan proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat .

Menurut Robert M. Z. Lawang, seorang sosiolog yang serius membahas konsep kapital sosial, kapital sosial menurutnya merupakan semua kekuatan sosial dan komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok yang mengacu pada

struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital-kapital lainnya (Lawang: 2004: 217). Robert M Z Lawang memaparkan konsep-konsep dari kapital sosial terdiri dari kepercayaan, norma dan jaringan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Kepercayaan

Ada tiga hal terkait Inti dari kepercayaan manusia yang saling berkaitan, di antaranya adalah hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Termasuk institusi yang dalam pengertian ini diwakili oleh orang-orang yang percaya pada institusi tertentu untuk kepentingannya, juga adanya kepercayaan kepada individu lain di dalam kelompok masyarakat yang tercipta dari pengalaman bersama sehingga mereka berani berbuat dan bertindak. Berger dalam (Lawang, 2004: 57) juga menjelaskan bahwa kepercayaan didasarkan pada kenyataan bahwa manusia tidak stabil (built-in instability), sehingga manusia membutuhkan kerjasama dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Kedua, harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Ketiga, interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud. Kepercayaan yang dimaksud disini merujuk pada hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial, dalam kepercayaan ada harapan.

Tindakan dan interaksi sosial merupakan dua konsep yang berbeda. Tindakan sosial mengarah kepada apa yang dilakukan individu dalam mewujudkan kepercayaan dan harapan itu, sedangkan interaksi sosial mengarah kepada apa yang dilakukan oleh

kedua belah pihak bersama-sama secara sadar dalam mewujudkan harapan dari masing-masing pihak terhadap satu sama lain. Giddens menyampaikan bahwa kepercayaan berfungsi untuk mereduksi dan atau meminimalisir bahaya yang berasal dari aktifitas tertentu.

Selain itu, peran tokoh masyarakat atau pemimpin di dalam suatu kelompok haruslah memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan bersama, sebagaimana yang disampaikan oleh Kartini Kartono tentang pemimpin, bahwa terdapat kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang-bidang tertentu sehingga mampu mempengaruhi individu-individu lain melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya tujuan yang diinginkan, (Kartini Kartono, 1994:33). Kepercayaan yang telah tertanam di dalam masyarakat atau kelompok dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam mensukseskan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin di kelompok tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hetifah (dalam Hetifah, Sj. Sumarto 2009) bahwa partisipasi merupakan keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari segala kepentingan eksternal. Kemudian menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Berkaitan dengan kapabilitas yang dimiliki oleh pemimpin di dalam suatu kelompok atau masyarakat dalam membangun kepercayaan antar anggota masyarakat, Moorman menyatakan



bahwa ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan orang yang ia percaya daripada yang kurang dipercaya (Moorman, 1993).

## 2. Jaringan

Jaringan dan fungsinya terhadap pencapaian sesuatu tidak lepas dari kepercayaan. Menurut Lawang konsep jaringan yang digunakan dalam teori kapital sosial, memiliki arti yang kurang lebih sebagai berikut :

- Ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan, boleh dalam bentuk stratagik, boleh juga dalam bentuk moralistik. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
- Ada kerja simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi suatu kerja sama, bukan kerja bersama-sama. Kepercayaan simbolik bilateral dan kepercayaan impersonal masuk dalam kategori ini.
- Seperti halnya sebuah jaring (yang tidak putus) kerja yang terjalin antar kedua simpul itu pasti kuat menahan beban bersama dan malah dapat menangkap ikan lebih banyak.
- Dalam kerja jaring itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Ketika satu simpul putus, maka keseluruhan jaringan itu tidak bisa berfungsi lagi. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat.


- Media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, atau antara orang-orang dan hubungannya tidak dapat dipisahkan.
- Ikatan atau pengikat (simpul) dalam kapital sosial adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan medianya itu dipelihara dan dipertahankan.

Jaringan adalah kategori kepercayaan strategik. Artinya melalui jaringan orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling bantu dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah.

### 3. Norma

Norma tidak dapat dipisahkan dengan jaringan atau kepercayaan. Kalau struktur jaringan itu terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi antara dua orang, sifat norma kurang lebih sebagai berikut:

- Norma itu muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Apabila pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Jika dalam pertukaran pertama keduanya saling menguntungkan, akan muncul pertukaran yang kedua, dengan harapan akan memperoleh keuntungan pula. Jika beberapa kali pertukaran prinsip saling menguntungkan dipegang utuh, dari situlah muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial, yang intinya membuat kedua belah pihak merasa diuntungkan dari pertukaran itu. Dengan cara tersebutlah hubungan pertukaran itu dipelihara.



- Norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkal hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu.
- Jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan. Setiap pada yang melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keras pula.

Norma adalah pedoman dalam hidup bermasyarakat dan harus dipatuhi. Aturan ini biasanya tidak tertulis, yang mana dapat dilihat pada proses pembebasan lahan Stadion Utama Sumatera Barat, ada peran kapital sosial dalam terciptanya partisipasi masyarakat. Terdapat jaringan antara masyarakat dengan tokoh masyarakat, serta antara tokoh masyarakat dengan pihak pemerintah. Selanjutnya adanya kepercayaan dan norma-norma yang mengatur setiap tindakan masyarakat. Fukuyama menyampaikan bahwa kapital sosial adalah serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka (dalam Lawang, 2004).

#### **1.5.6. Penelitian Relevan**

Penelitian yang dirasa relevan dengan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Albartina Muta'alimah (2017) Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Karangwaru. Penelitian tersebut terfokus pada seberapa besar tingkat partisipasi

masyarakat dan hambatannya dalam pembangunan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat pada pemangunan ini berada pada tingkat ketiga, yaitu *Cityzen Power* yang artinya masyarakat memiliki kekuasaan dan berada pada tangga Pelimpahan Kekuasaan (*Delegated Control*). Pada tingkat ini, masyarakat diberi limpahan kekuasaan untuk membuat keputusan pada rencana atau program-program pembangunan yang bermanfaat bagi mereka, dan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Masyarakat memiliki kendali untuk membangun sungai berdasarkan desain yang telah mereka susun bersama. Masyarakat membangun secara bergotong-royong sesuai dengan kebutuhan mereka, karena yang mengetahui kebutuhan mereka adalah masyarakat sendiri.

Penelitian yang dirasa relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Hj. Sitti Nurfatimah Rahman (2016). Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Penelitian ini berfokus pada partisipasi langsung oleh masyarakat setempat dalam progra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan berbagai kebijakan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah setempat untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan yang dilaksanakan.

Dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan dipandang dapat mempermudah pemerintah dan tim pengembang untuk mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian hal ini juga dapat memetakan potensi-potensi yang ada di berbagai lapisan masyarakat setempat. Sehingga peneliti

mengharapkan dengan hal tersebut dapat meminimalisir berbagai hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam proses pembangunan tersebut.

Penelitian yang juga dirasa relevan ialah penelitian mahasiswa Strata tiga (S3) jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Ignasius Welerubun (2017) *In Search Of Partisipasi Warga Lokal Dalam Pembangunan, Studi Di Boven-Digoel, Provinsi Papua*. Penelitian ini berfokus pada keraguan terhadap partisipasi masyarakat dan roh pembangun dalam pembangunan di daerah Boven – Digoel, Provinsi Papua yang dikaitkan dengan tingkat pendidikan, keahlian, keterampilan, dan sumber daya manusia setempat. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian terpenting dalam pembangunan di daerah tersebut. Namun, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di daerah tersebut masih tergolong dalam jenis partisipasi instrumental dan representatif. Partisipasi mereka dimotivasi oleh dana atau upah yang diterima. Wargapun belum seutuhnya dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Pendekatan mengacu pada perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti dalam melakukan penelitian dan metode penelitian merupakan cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas masalah-masalah penelitiannya, Afrizal (2014 : 11). Penelitian ini mencoba mendeskripsikan partisipasi masyarakat Sikabu terhadap pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat pada tahap

pra konstruksi pembebasan lahan menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma Interpretatif.

Creswell (1998: 15) mendefinisikan penelitian kualitatif untuk tipe penelitian yang akan dipakai dalam rencana penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yakni penelitian yang bermaksud memberi gambaran mendalam, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian yang bersifat deskriptif ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai kepedulian masyarakat Sikabu terhadap pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Informan penelitian diartikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Pemilihan informan dilakukan dengan metode tertentu yang tujuannya untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan (Moleong, 2006: 3). Peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja) yaitu mewawancarai informan dengan sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan mereka diketahui oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang dengan menetapkan kriteria sebagai berikut :

- Masyarakat Sikabu pemilik tanah yang terdampak oleh pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat yang hadir dalam setiap kegiatan proses pembebasan lahan.
- Masyarakat Sikabu yang bukan pemilik tanah namun pernah menghadiri rapat terkait pembebasan lahan dan sosialisasi pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat lebih dari satu kali.
- Tokoh masyarakat yang terlibat dalam seluruh proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera barat
- Salah satu pihak pemerintahan Nagari Sikabu yang mengikuti proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan di atas, maka jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak delapan orang yang pemilihannya mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan asas titik jenuh informasi (Muhadjir, 1990: 146). Wawancara dihentikan ketika variasi informan telah diperoleh di lapangan serta data atau informasi yang diperoleh melalui analisis yang cermat sudah menggambarkan permasalahan yang diteliti.

Dalam validasi data, dari cara melakukan penelitian di lapangan yaitu cara membuat catatan lapangan dengan baik, melakukan wawancara yang berkualitas dan mencari informan yang kredibel. Catatan lapangan yang baik dibuat dua tahap. Tahap pertama adalah laporan ringkas, merupakan catatan yang dilakukan selama wawancara

aktual dan menunjukkan versi ringkas yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Tahap kedua adalah laporan yang diperluas, menunjukkan suatu perluasan dari catatan lapangan yang diringkas, peneliti mengingat kembali hal yang tidak tercatat secara cepat (Spradley, 1997: 9).

### **1.6.3. Data Yang Diambil**

Data yang diambil pada penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan topik penelitian mengenai modal social dalam membangun partisipasi masyarakat pada proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Data di dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data atau informasi yang didapat langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapat dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi (memastikan dan menyesuaikan kebenaran dari apa yang telah diwawancara). Data primer yang diambil adalah data yang menyangkut modal sosial dalam proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat contohnya kepercayaan antar aktor dalam proses pembebasan lahan Stadion Utama Sumatera Barat, bentuk jaringan dalam proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat, serta norma-norma yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari institusi, lembaga dan media yang dapat mendukung dan relevan dengan penulis ini serta dapat diperoleh



dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Observasi**

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada kondisi terkini pada pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu dengan menggunakan pancaindra, dengan menggunakan metode observasi peneliti dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Metode observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab penelitian. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data dan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek (Moleong 2006;175). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana dinamika kehidupan masyarakat Sikabu dan melihat langsung proses pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

##### **2. Wawancara Mendalam**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2010). Pada penelitian ini,

wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu proses wawancara secara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan secara berulang-ulang, dalam proses wawancara informan diberikan kebebasan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Sebelum melakukan wawancara peneliti dan informan terlebih dahulu mengadakan sebuah kesepakatan dimana wawancara dilakukan di rumah atau tempat lain, sehingga wawancara dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah smartphone android, pena , kertas dan pancaindera peneliti sendiri.

1. Daftar pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.
2. Buku catatan dan pena digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang di berikan oleh informan.
3. Smartphone android digunakan untuk merekam sesi wawancara yang sedang berlangsung. Serta untuk mendokumentasikan proses penelitian.

#### **1.6.5. Unit Analisis**

Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dalam masyarakat yang memiliki kriteria sesuai dengan

permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu masyarakat yang terlibat dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

#### **1.6.6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data atau merupakan suatu proses penyusunan data supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data yaitu kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data yaitu penyajian informasi yang tersusun. Kesimpulan data yaitu sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan (Afrizal, 2014; 174)

Analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok (Afrizal, 2014: 175-176)

Analisis data selama melakukan penelitian tersebut merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat menolong peneliti untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas disebabkan peneliti telah mulai memikirkan data

dan menyusun strategi guna mengumpulkan data selanjutnya pada masa proses pengumpulan data. Aktivitas analisis data selama proses pengumpulan data dapat menolong peneliti supaya tidak pulang-pergi ke lapangan ketika menulis laporan penelitian (Afrizal, 2014: 177).

### **1.6.7. Proses Penelitian**

Pada proses penelitian ini penulis membagi menjadi tiga tahap yang dilalui mulai dari awal sampai akhir penelitian. Tahapan tersebut adalah tahap pra lapangan, tahapan dilapangan dan terakhir tahap pasca lapangan (analisa data). Pada tahap pra lapangan penulis memulai dengan pembuatan rancangan penelitian atau bisa disebut *Term Of Refecence* (TOR) setelah itu dilanjutkan dengan proposal penelitian. Setelah bimbingan dengan kedua dosen pembimbing maka pada Juli 2018, proposal tersebut diseminarkan. Setelah lulus seminar proposal kemudian peneliti memperbaiki proposal dan membuat pedoman wawancara. Setelah itu peneliti mengurus surat izin penelitian untuk turun ke lapangan dari Fakultas ISIP Unand dan Lembaga terpadu pelayanan satu pintu provinsi Sumatera Barat.

Tahap lapangan, pada tahap inilah peneliti mengalami banyak kendala dan ujian hidup. Mulanya peneliti memulai melakukan penelitian sesuai dengan motode penelitian. Penelitian dimulai sejak bulan September 2018 sampai Desember 2018 sambil menyusun laporan penelitian. Pada mulanya, peneliti mendapatkan surat izin penelitian oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang untuk mendapatkannya membutuhkan waktu lebih kurang tiga hari setelah memasukkan

berkas. Kemudian peneliti tidak langsung wawancara dulu ke lokasi penelitian di Nagari Sikabu melainkan mencari data dari Lembaga pemerintahan terlebih dahulu. Mulanya peneliti meminta data ke Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera barat dengan alasan bahwa peneliti berharap mendapatkan data rancangan perencanaan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat di kantor ini karena sesuai dengan Namanya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera barat. namun, setelah lebih kurang empat kali disuruh bolak-balik ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera barat oleh pegawainya dengan alasan bahwa Bapak Kepala sedang diluar kota selalu. Dengan penuh kesabaran peneliti tetap menunggu karena diiming-imingi bahwa data yang peneliti cari tentang perencanaan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat ada di kantor tersebut.

Tibalah pada hari dimana peneliti mendapati kekecewaan pada instansi ini, setelah empat kali memberi janji dan harapan pada peneliti bahwa data yang peneliti cari ada, namun di hari itu salah seorang pegawainya yang bernama Devi yang ruangnya berada di lantai dua mengatakan bahwa data yang peneliti cari tentang pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat sudah tidak ada lagi dan data itu sudah diserahkan ke kantor PUPR Provinsi Sumatera Barat di dekat Hotel Ibis, atau coba juga tanyakan ke Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu, peneliti memutuskan untuk mencoba mencari data di Kantor Badan Pusat Statistik di Khatib Sulaiman, namun data itu tidak ada. Hingga akhirnya peneliti menskip pencarian data

di kantor pemerintahan dan melakukan penelitian dan wawancara langsung ke lapangan.

Pada proses ini peneliti harus menelan pil pahit karena telah jauh-jauh dari Padang ke Sikabu dan informan yang peneliti cari sedang tidak berada di lokasi, hingga akhirnya peneliti meminta nomor telfon masing-masing informan yang peneliti butuhkan kepada warga sekitar yang tahu. Setelah nomor kontak informan didapat, peneliti kembali pulang ke Padang dan penelitian dilanjutkan seminggu setelah hari itu. Di hari kedua peneliti ke Nagari Sikabu, tepatnya tanggal 27 oktober 2018, peneliti menemui dan mewawancarai dua orang informan di Korong Sikabu Bukik yang mana kedua informan ini adalah anggota kaum pemilik tanah yang terdampak pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Kedua informan itu adalah Ni Yuli (Rahmayuli Sanur) dan Da Yaih (Mardiyas).

Proses wawancara pertama dilakukan di rumah kedua informan di Korong Sikabu Bukik Nagari Sikabu, tanpa harus memperkenalkan diri peneliti memulai wawancara, hal ini dikarenakan peneliti telah mengenal informan disaat KKN, lama wawancara berkisar antara 30 sampai 60 menit pada satu informan. Dalam sehari peneliti melakukan penelitian sebanyak 1 sampai 2 informan. Hal ini disebabkan karena di Nagari Sikabu tempat peneliti melakukan penelitian terdapat kesulitan dalam mencari informan, disebabkan jarak antar rumah informan yang cukup jauh, kemudian informan yang susah untuk ditemui karena sibuk bekerja, dan jarak tempat tinggal

peneliti yang jauh dari lokasi penelitian, yaitu antara Pasir Jambak, Padang dan Sikabu, Padang Pariaman.

Berdasarkan apa yang peneliti dapat ketika melakukan penelitian adalah jawaban yang sama antara kedua informan terkait proses pembasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat dan juga kesamaan usulan orang yang patut diwawancarai selanjutnya yaitu Ir. Bachtiar Sultan Datuak Panyalai. Berdasarkan pengakuan informan yang peneliti wawancarai bahwa beliau adalah orang yang mengetahui segala seluk-beluk proses pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

Hari pertama penelitian usai, peneliti melanjutkan wawancara pada tanggal 23 November 2018, rentang jarak yang cukup jauh antara penelitian pertama dan kedua ini dikarenakan peneliti tak punya banyak waktu untuk melakukan penelitian, Peneliti juga berdagang guna membantu perekonomian keluarga. Pada penelitian kedua ini peneliti mewawancarai Ir. Bachtar Sultan Datuak Panyalai, dan alhamdulillah seperti yang disarankan oleh informan sebelumnya dan usulan dari masyarakat sekitar bahwa memang peneliti bisa mendapat data yang cukup lengkap dari Datuak Panyalai, dan beliau menyarankan peneliti untuk mewawancarai Pak Ucok di Kantor BPMD Provinsi Sumatera Barat dan memberi nomor kontak Pak Ucok kepada peneliti.

Berselang seminggu setelah wawancara dengan Datuak Panyalai, peneliti mencoba menemui Pak Ucok ke Kantor BPMD Provinsi Sumatera barat di Khatib Sulaiman, tepatnya di dekat Gedung Pramuka. Setelah sampai di sana dengan kondisi

hujan-hujan peneliti tidak menemui beliau karena beberapa saat sebelum kedatangan peneliti, Pak Ucok pergi keluar dan tak tau kemana. Akhirnya peneliti menghubungi beliau dan beliau menyarankan peneliti untuk mencari data tentang pembangunan Stadion Utama Sumbar ke Kantor Gubernur. Saat itu juga peneliti bergegas menuju kantor Gubernur dan menempuh hujan. Sesampainya di Kantor Gubernur pun peneliti juga tidak mendapati data yang peneliti cari dan kembali menghubungi Pak Ucok, dan lagi-lagi Pak Ucok menyarankan untuk mencari data ke Kantor PUPR di dekat Hotel Ibis dan menemui Pak Darmansyah karena data itu setelah dari Pak Ucok diberikan pada Pak Darmansyah. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15.55 WIB, peneliti memutuskan untuk melanjutkan besok karena kantor PUPR akan segera tutup.

Keesokan harinya peneliti kembali melanjutkan penelitian dan menuju kantor PUPR, namun lagi-lagi kecewa yang peneliti dapatkan, pada hari itu di kantor PUPR sedang ada acara dan tidak bisa melakukan penelitian. Hingga akhirnya peneliti memutuskan untuk melanjutkan besok. Tiga hari setelah itu peneliti kembali ke kantor PUPR dan mencari Pak Darmansyah namun lagi-lagi kecewa karena orang yang peneliti cari sedang bertugas diluar kota. Keesokan harinya peneliti mencoba menghubungi kembali Pak Ucok untuk meminta nomor kontak Pak Darmansyah, namun Pak Ucok enggan memberi kontak Pak Darmansyah dengan alasan sedang di Italy, besoknya dihubungi lagi dtetap beralasan sedang di Italy, padahal nomor kontak Pak Darmansyah itu bisa dikirim lewat Whatsapp. Hingga akhirnya peneliti menemui



titik jenuh dan memutuskan untuk tidak akan pernah lagi mencari data ke kantor pemerintahan karena seakan dipermainkan.

Tahap terakhir adalah tahap pasca lapangan. Tahap ini merupakan tahap yang rumit dan memakan waktu paling lama. Disini penulis mengklasifikasikan atau mengelompokkan data-data yang dapat di lapangan. Setelah dikelompokkan, penulis membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang melalui perbaikan-perbaikan dan arahan dari dosen pembimbing dan dosen penguji, yang akhirnya menjadi sebuah skripsi.

#### **1.6.8. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Alasan pemilihan lokasi penelitian di tempat tersebut karena dari survei awal yang peneliti lakukan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat terletak di lokasi atau di Nagari Sikabu, tepatnya di pertemuan antara Korong Sikabu Bukik, Korong Kampuang Tengah, dan Korong Balanti.

#### **1.6.9. Definisi Operasional Konsep**

##### **1. Partisipasi pembangunan**

Adalah hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya pada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Seperti halnya di Nagari Sikabu, pada pembangunan

yang sedang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Nagari Sikabu dapat kita lihat terdapat partisipasi terhadap pembangunan yang ditunjukkan oleh masyarakat Sikabu, seperti halnya dalam proses pembebasan lahan, dimana masyarakat pemilik tanah terlibat dalam pembangunan dengan bersedia melepas tanahnya untuk dijadikan lokasi atau tempat diselenggarakannya pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat

## 2. Masyarakat lokal

Merupakan sekumpulan atau sekelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga menghasilkan sebuah kebudayaan di dalam suatu daerah yang sama. Hal ini di antaranya adalah masyarakat yang berada di daerah atau lokasi penelitian terkait, seperti halnya masyarakat Nagari Sikabu, dimana mereka telah hidup bersama dalam jangka waktu yang lama sehingga terciptanya norma dan aturan yang berlaku oleh masyarakat setempat atau dalam istilah Minang disebut dengan adat saligka nagari.

## 3. Pembebasan lahan

Pembebasan lahan adalah kegiatan membeli tanah kepada penduduk dalam jumlah besar oleh Perseroan Terbatas (PT) atau pemerintah yang sudah memiliki **Ijin Lokasi (IL)**. Biasanya pembelian dengan pola seperti ini dilakukan dengan cara pembayaran tunai kepada masing-masing penduduk pemilik tanah. Seperti halnya proses pembebasan lahan di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dimana pemerintah

melakukan pembebasan lahan milik masyarakat Nagari Sikabu dan Nagari Lubuk Alung untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat

#### 4. Stadion

Stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk menyelenggarakan acara olahraga, dimana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton. Stadion umumnya digunakan untuk merujuk kepada bangunan yang menyelenggarakan kegiatan luar ruangan (*outdoor*), sementara bagi kegiatan dalam ruangan bangunannya disebut gelanggang. Hal ini sebagaimana yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Nagari Sikabu yaitu pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat yang tidak hanya sebagai sarana pertandingan sepakbola saja, tapi juga untuk cabang olahraga lain seperti lintasan atletik, olahraga bela diri, bulu tangkis, dan berbagai arena olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional.

#### 1.6.10. Jadwal Penelitian

Rancangan jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2018								2019					
		Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jul
1	Seminar Proposal														
2	Perbaikan proposal														
3	Penelitian lapangan														
4	Penulisan Skripsi														
5	Ujian Skripsi														